

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Migrasi jauh lebih kompleks daripada sekadar respons penduduk terhadap ketidaknyamanan. Bukti mengenai hal tersebut sangat jelas, misalnya meskipun secara obyektif suatu daerah “tidak nyaman” secara sosial, ekonomi maupun politik, penduduk menikmatinya dan tidak merasakan ketidaknyamanan tersebut sehingga tidak bermigrasi. Tentu saja hal ini bukan hanya sekadar perhitungan untung rugi, tetapi juga mencakup konteks sosial budaya, bahkan politik yang melatarbelakanginya. Akibat langsung dari pemanfaatan teori-teori migrasi klasik untuk memahami migrasi internasional telah berakibat terhadap cara pandang, bahkan kebijakan pemerintah terhadap migran. Istilah ekspor tenaga kerja, pahlawan devisa, dan lain sebagainya memperlihatkan fenomena migrasi internasional secara sempit dipandang sebagai pengiriman “barang” dan menghasilkan uang sebagaimana ekspor impor barang. Bahkan memahami motif bermigrasi pun dari sisi ekonomi tidak harus dilakukan dengan menggunakan konsep cash income secara sempit (Marrie Wattie, 2002). Dengan menempatkan motif ekonomi sebagai fokus, ada kecenderungan untuk meremehkan migran sebagai individu, sebagai manusia, dan hubungan sosial psikologis dengan individu lain serta lingkungan sosialnya. Hal ini dimaksudkan agar migran tidak lagi diletakkan sebagai obyek, tetapi mereka sebagai individu maupun kelompok yang berperan sebagai subyek. Migran bukan hanya sebagai “angka” atau statistik yang maknanya dapat bermacam-macam sesuai dengan keinginan, tetapi diposisikan

sebagai human being yang harus diperlakukan secara berbeda dari “barang”. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh ILO, terdapat kecenderungan daerah tujuan yang berubah-ubah selama periode 1995-2002. Meskipun demikian, dari hal itu dapat diidentifikasi pola yang menarik. Pertama, selama periode 1995-2002 terdapat dua negara favorit tujuan migran dari Indonesia, yaitu Malaysia dan Arab Saudi. Kedua negara ini secara bergantian menempati peringkat pertama dan kedua selama periode tersebut. Di samping itu, terdapat pergeseran daerah tujuan favorit ketiga. Selama periode 1995-1999, Singapura menjadi daerah tujuan favorit ketiga, tetapi pada periode 2000-2001 negara ini turun peringkat menjadi keempat dan pada tahun 2002 turun menjadi urutan kelima, atau di bawah Hongkong. Bahkan jika dilihat dari data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah TKI di Singapura pada tahun tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Kuwait.

Pada tahun 2003 sampai dengan 2005, Arab Saudi masih menempati urutan pertama sebagai daerah tujuan favorit disusul Malaysia pada urutan kedua. Pada periode tersebut terdapat perubahan urutan ketiga. Kuwait berada pada urutan ketiga pada tahun 2003- 2004, tetapi kemudian menurun menjadi urutan kelima karena digeser oleh Taiwan (urutan ketiga) dan Singapura (urutan keempat). Pada tahun 2006, Saudi Arabia tetap sebagai daerah tujuan sebagian besar TKI dari Indonesia (45,2 persen) disusul oleh Malaysia (39,7 persen), Taiwan (4,1 persen), dan UEA/Abu Dhabi (2,3 persen). Pada tahun 2007, untuk kawasan Asia Pasifik, Malaysia masih menjadi tujuan utama para pekerja disusul oleh Taiwan dan Hongkong. Kembalinya Arab Saudi sebagai daerah tujuan utama migran dari Indonesia menarik untuk diamati. Pada awalnya, sebelum krisis minyak pada

akhir tahun 1970-an, jumlah migran dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, ke Timur Tengah berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor konstruksi. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang pergi ke wilayah tersebut pada umumnya adalah laki-laki. Akan tetapi, jika dilihat data terakhir, kenaikan jumlah tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, lebih banyak adalah perempuan.

Menurut Asis (2003), hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan domestic worker, khususnya pembantu rumah tangga. Hal yang sama terjadi di negara-negara Asia Timur yang kemudian menyebabkan banyak tenaga kerja dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang pergi ke negara di kawasan tersebut. Apabila argumentasi ini benar, migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi, merupakan respons terhadap kebutuhan pekerja kasar (unskilled worker). Dengan demikian, usaha untuk meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke pekerjaan terampil (skilled worker) tampaknya masih belum terwujud.

Terdapat tiga kelompok teori untuk menjelaskan fenomena migrasi internasional. Pertama, pendekatan individu berargumentasi setiap migran merupakan makhluk rasional yang memiliki penilaian terhadap daerah tujuan untuk memilih kombinasi yang optimum dari tingkat upah, keamanan pekerjaan, dan biaya perjalanan. Pendekatan ini disebut juga pendekatan modal manusia atau human capital, yang melihat seseorang sebagai produk dari investasi, di dalam pendidikannya misalnya, atau keterampilannya, atau kesehatannya, dan mencari tempat terbaik untuk memanfaatkannya. Seseorang dianggap selalu mencari kesempatan untuk maximize utilities dan bermigrasi merupakan salah satu caranya. Pendekatan ini

kemudian dikembangkan ke dalam pendekatan keluarga yang memandang migrasi bukan semata-mata keputusan individu, tetapi merupakan keputusan keluarga. Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas dan membagi risiko yang harus ditanggung, dengan keputusan diambil secara kolektif dalam keluarga, maka keluarga secara kolektif juga menanggung risiko dan memperoleh keuntungan dari migrasi. Pendekatan kedua yang dapat digunakan untuk menjelaskan migrasi adalah pendekatan struktural. Salah satu penjelasan yang paling sering digunakan berkaitan dengan munculnya dual labour market sebagai akibat penerapan kapitalisme. Di satu pihak terdapat pekerjaan yang memberikan keamanan dan upah yang tinggi, di pihak lain muncul pekerjaan yang sifatnya sementara, pendapatan rendah, dan pada umumnya berkaitan dengan pekerjaan “tidak nyaman” (3D: dirty, dangerous dan difficult) dan tidak diinginkan oleh pekerja. Pekerjaan jenis kedua tersebut biasanya kemudian diisi oleh migran, khususnya migran perempuan. Mengapa? Karena mereka dipandang sebagai kelompok pekerja yang mudah dikontrol dan dalam posisi membutuhkan pekerjaan. Akibatnya, migran termarginalkan dalam struktur ekonomi yang ada. Hal ini terkait dengan masalah struktural lainnya, yaitu pengangguran. Angkatan kerja di negara sedang berkembang tidak dapat “menganggur” karena absennya tunjangan penganggur sehingga mereka “harus” bekerja, apapun jenis pekerjaannya. Migrasi sebagai bagian dari strategi bertahan hidup akan dilakukan oleh perempuan dari keluarga miskin ketika kepala keluarga tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini memaksa perempuan ikut berfungsi sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Hal penting yang perlu dicatat adalah keputusan bermigrasi

tidak semata-mata merupakan keputusan individu atau muncul akibat faktor-faktor struktural tersebut. Ada faktor lain, yaitu jaringan migran (migrant network), yang juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi. Lebih dari itu, muncul pendekatan sistem yang memandang aliran barang serta kapital yang dikombinasikan dengan pengaruh politik dan kultural merupakan faktor yang memengaruhi migrasi. Faktor keuangan, network dan alam Indonesia yang memang merupakan Negara kepulauan inilah yang menjadikan factor adanya ketertarikan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Kapal Asing. Para pekerja di atas kapal biasanya juga di sebut sebagai awak kapal atau anak buah kapal, sering juga di singkat ABK. Banyak dari warga negara Indonesia yang bekerja di atas kapal-kapal asing tanpa memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup, dan juga para ABK yang bekerja di kapal-kapal asing ini juga selain tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup bagus, mereka juga tidak memiliki dokumen-dokumen resmi yang lengkap sehingga sering kali terjadi banyak permasalahan yang menimpa para ABK tersebut.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2003 sampai dengan 2005, Arab Saudi masih menempati urutan pertama sebagai daerah tujuan favorit disusul Malaysia pada urutan kedua. Pada periode tersebut terdapat perubahan urutan ketiga. Kuwait berada pada urutan ketiga pada tahun 2003- 2004, tetapi kemudian menurun menjadi urutan kelima karena digeser oleh Taiwan (urutan ketiga) dan Singapura (urutan keempat). Pada tahun 2006, Saudi Arabia tetap sebagai daerah tujuan sebagian besar TKI dari Indonesia (45,2 persen) disusul oleh Malaysia (39,7 persen), Taiwan (4,1 persen),

dan UEA/Abu Dhabi (2,3 persen). Pada tahun 2007, untuk kawasan Asia Pasifik, Malaysia masih menjadi tujuan utama para pekerja disusul oleh Taiwan dan Hongkong. Kembalinya Arab Saudi sebagai daerah tujuan utama migran dari Indonesia menarik untuk diamati. Pada awalnya, sebelum krisis minyak pada akhir tahun 1970-an, jumlah migran dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, ke Timur Tengah berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor konstruksi. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang pergi ke wilayah tersebut pada umumnya adalah laki-laki. Akan tetapi, jika dilihat data terakhir, kenaikan jumlah tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, lebih banyak adalah perempuan.

Menurut Asis (2003), hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan domestic worker, khususnya pembantu rumah tangga. Hal yang sama terjadi di negara-negara Asia Timur yang kemudian menyebabkan banyak tenaga kerja dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang pergi ke negara di kawasan tersebut. Apabila argumentasi ini benar, migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi, merupakan respons terhadap kebutuhan pekerja kasar (unskilled worker). Dengan demikian, usaha untuk meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke pekerjaan terampil (skilled worker) tampaknya masih belum terwujud.

Terdapat tiga kelompok teori untuk menjelaskan fenomena migrasi internasional. Pertama, pendekatan individu berargumentasi setiap migran merupakan makhluk rasional yang memiliki penilaian terhadap daerah tujuan untuk memilih kombinasi yang optimum dari tingkat upah, keamanan pekerjaan, dan

biaya perjalanan. Pendekatan ini disebut juga pendekatan modal manusia atau human capital, yang melihat seseorang sebagai produk dari investasi, di dalam pendidikannya misalnya, atau keterampilannya, atau kesehatannya, dan mencari tempat terbaik untuk memanfaatkannya. Seseorang dianggap selalu mencari kesempatan untuk maximize utilities dan bermigrasi merupakan salah satu caranya. Pendekatan ini kemudian dikembangkan ke dalam pendekatan keluarga yang memandang migrasi bukan semata-mata keputusan individu, tetapi merupakan keputusan keluarga. Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas dan membagi risiko yang harus ditanggung, dengan keputusan diambil secara kolektif dalam keluarga, maka keluarga secara kolektif juga menanggung risiko dan memperoleh keuntungan dari migrasi.

Pendekatan kedua yang dapat digunakan untuk menjelaskan migrasi adalah pendekatan struktural. Salah satu penjelasan yang paling sering digunakan berkaitan dengan munculnya dual labour market sebagai akibat penerapan kapitalisme. Di satu pihak terdapat pekerjaan yang memberikan keamanan dan upah yang tinggi, di pihak lain muncul pekerjaan yang sifatnya sementara, pendapatan rendah, dan pada umumnya berkaitan dengan pekerjaan “tidak nyaman” (3D: dirty, dangerous dan difficult) dan tidak diinginkan oleh pekerja. Pekerjaan jenis kedua tersebut biasanya kemudian diisi oleh migran, khususnya migran perempuan. Mengapa? Karena mereka dipandang sebagai kelompok pekerja yang mudah dikontrol dan dalam posisi membutuhkan pekerjaan. Akibatnya, migran termarginalkan dalam struktur ekonomi yang ada. Hal ini terkait dengan masalah struktural lainnya, yaitu pengangguran. Angkatan kerja di negara

sedang berkembang tidak dapat “menganggur” karena absennya tunjangan penganggur sehingga mereka “harus” bekerja, apapun jenis pekerjaannya. Migrasi sebagai bagian dari strategi bertahan hidup akan dilakukan oleh perempuan dari keluarga miskin ketika kepala keluarga tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini memaksa perempuan ikut berfungsi sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Hal penting yang perlu dicatat adalah keputusan bermigrasi tidak semata-mata merupakan keputusan individu atau muncul akibat faktor-faktor struktural tersebut. Ada faktor lain, yaitu jaringan migran (migrant network), yang juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi. Lebih dari itu, muncul pendekatan sistem yang memandang aliran barang serta kapital yang dikombinasikan dengan pengaruh politik dan kultural merupakan faktor yang memengaruhi migrasi. Faktor keuangan, network dan alam Indonesia yang memang merupakan Negara kepulauan inilah yang menjadikan factor adanya ketertarikan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Kapal Asing.

Pekerja di atas kapal biasanya juga di sebut sebagai awak kapal atau anak buah kapal, sering juga di singkat ABK. Banyak dari warga negara Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing tanpa memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup, dan juga para ABK yang bekerja di kapal-kapal asing ini juga selain tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup bagus, mereka juga tidak memiliki dokumen-dokumen resmi yang lengkap sehingga sering kali terjadi banyak permasalahan yang menimpa para ABK tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi kepada ABK Indonesia ini

antara lain yaitu terjadinya pelanggaran HAM (Hak asasi manusia) dan terjadi sengkata antara ABK Indonesia dengan majikannya tentang adanya diskriminasi dalam pembayaran upah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua<sup>1</sup>, namun sering kali para ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing ini tidak mendapatkan perlakuan yang selayaknya. ABK Indonesia sering kali di perbudak atau di perdagangkan di atas kapal- kapal asing tempat mereka bekerja. Perlindungan hukum terhadap ABK perikanan ini menjadi tanggung jawab dari negara asal ABK dan negara tempat ABK bekerja, serta juga memberikan tanggung jawab dalam beberapa hal kepada negara pelabuhan. Tanggung jawab dari negara asal dan negara tempat ABK bekerja dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dibuat sebelum ABK bekerja pada kapal penangkapan ikan, antara ABK dan pemilik kapal yang disebut perjanjian kerja awak kapal. Perjanjian ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal ABK dan negara bendera kapal. Karena mereka tidak memiliki dokumen resmi dari negara asalnya, dan sering kali sangat sulit untuk melakukan perlindungan terhadap para ABK Indonesia karena meskipun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi MLC (Maritime Labour Convention) 2006 akan tetapi konvensi tersebut belum efektif. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi MCL (Maritime Labour Convention) 2006 pada tahun 2016 lalu, namun sampai saat ini masih banyak

kasus pelanggaran HAM yang menimpa para ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya yang bekerja diatas kapal-kapal perikanan asing. Dalam hal ini tentu saja sangat diperlukan adanya peran Pemerintah dalam membantu menangani setiap permasalahan yang di alami para ABK Indonesia ini. Karena Pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan terhadap setiap warga negaranya baik didalam maupun di luar negeri. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan Pemerintah kepada para ABK Indonesia ini adalah dengan membuat aturan-aturan Hukum baik Nasional maupun Internasional yang nantinya dapat menjaga hak-hak dari setiap ABK. Pemerintah Indonesia disini mempunyai tugas dan kewajiban untuk memastikan bahwa setiap rakyatnya sejahtera dan hak-hak asasinya tidak di langgar, baik didalam maupun di luar negeri. Apabila Pemerintah Indonesia ikut berperan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap ABK Indonesia yang ada di luar negeri agar lebih baik lagi maka, kedepannya akan lebih mengurangi jumlah korban-korban dari perbudakan di atas kapal atau diskriminasi akan pembagian upah, yang dimana selama ini sangat banyak terjadi terhadap para ABK dari Indonesia. Karena selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh WNI yang bekerja diluar negeri jauh lebih parah kasus para ABK dibandingkan dengan TKW/TKI, karena para ABK seringkali di perlakukan tidak manusiawi oleh kapten atau pun awak kapal dari negara lain di atas kapal.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, terdapat 400 jiwa yang menjadi korban perdagangan orang di sektor perikanan dan dianggap memiliki potensi menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Peristiwa ini terjadi karena korban yang mencari pekerjaan dan bermigrasi

tapi tidak memiliki bekal pengalaman yang mumpuni. Kasus ini terjadi pada 14 WNI yang menjadi ABK pada Kapal Long Xing, yang mana adanya tindakan pelanggaran yang terjadi di Seoul, Korea Selatan.

Pada tanggal 15 Februari 2019, sebanyak 22 ABK mulai berlayar. Namun pada bulan Maret 2019, 2 ABK atas nama Edo dan Idris dipindah tugaskan ke Kapal Long Xing 630 dikarenakan mereka membutuhkan penambahan ABK. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 30 Maret 2020, telah diberitakan adanya pelanggaran HAM terhadap 22 WNI yang bekerja menjadi ABK di kapal Long Xing. Salah satu stasiun tv Korea Selatan yang bernama MBC berhasil mendapatkan informasi ini karena kebetulan kapal Long Xing berlabuh di Pelabuhan Busan, Korea Selatan. Para ABK melaporkan kasus ini pada pemerintah Korea dan MBC dengan tujuan untuk meminta bantuan. Korban memperlihatkan bukti berupa video yang berisi proses penglarungan atau persemayaman terakhir dari salah satu korban meninggal bernama Ari (24 tahun), yang jasadnya akan dilarung atau dibuang ke laut. Sebanyak 4 ABK diduga sakit dan dipindahkan menuju Kapal Long Xing 802, namun pada akhir Desember 2019 terdapat 2 ABK yang bernama Alfatah (19 tahun) dan Sepri (24 tahun) yang nasibnya tidak kalah memprihatinkan yaitu meninggal dan dilarung ke laut, selanjutnya, 16 ABK yang berada di Kapal Long Xing meminta untuk kembali ke Indonesia dikarenakan diperlakukan tidak manusiawi, akan tetapi kapal tersebut tidak memiliki izin untuk kembali. Akhirnya pada Maret 2020, 16 ABK yang tersisa dipindahkan ke Kapal Tian Yu 8. Tepatnya pada 2 April 2020, Satu ABK atas nama Ari (24 Tahun) meninggal dan dilarung kelaut. 15 ABK berlayar ke Busan, Sayangnya 1 ABK

bernama Efendi meninggal di Pelabuhan Busan.

Kronologi kasus di atas dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan kepada ABK Long Xing telah melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV menyebutkan bahwa “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Dipertegas dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Selain itu, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menyebutkan bahwa: “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta kebiasaan internasional.”

Berdasarkan dari tiga instrument hukum tersebut, maka Pemerintah Indonesia khususnya bagi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, baik perwakilan secara konsuler maupun perwakilan diplomatik, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI). Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yaitu Kedutaan Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KONJEN-RI) merupakan institusi yang resmi dan bisa diandalkan untuk menjadi tempat perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai tenaga kerja Indonesia tetapi faktanya masih banyak praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya pelanggaran yang terjadi pada anak buah kapal (ABK)

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah berikut :

“Bagaimana upaya Kementerian Luar Negeri RI dalam memberikan perlindungan terhadap ABK Long Xing”

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Konsep Perlindungan**

Diplomasi Perlindungan peningkatan upaya perlindungan dan keberpihakan kepada kepentingan WNI sangat tampak menonjol dalam politik luar negeri era Presiden Jokowi. Pemerintah terus berupaya menghadirkan negara bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk WNI di luar negeri. Penguatan sistem perlindungan WNI dilakukan melalui penggunaan inovasi teknologi. Selain aplikasi Safe Travel, Smart Embassy, Welcoming SMS Blast. Pemerintah baru saja meluncurkan Portal E-Perlindungan. Melalui portal ini, pembangunan One Data Policy akan juga meliputi WNI di luar negeri sehingga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terintegrasi bagi WNI baik di dalam maupun di luar negeri yang bermanfaat juga terhadap perlindungan terhadap ABK Long Xing.

Membangun website Rogatory Online Monitoring (ROM) dan Sistem Informasi Manajemen Rogatori (SIM Rogatori) guna meningkatkan kualitas penanganan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata sebagai upaya meningkatkan pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan dalam kasus ABK Long Xing.

## 2. Fase Penempatan TKI

Untuk langkah penempatan tenaga kerja di kapal perikanan asing, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui beberapa fase yaitu tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan, dan fase purna penempatan. Dalam setiap fasenya selalu melibatkan pola hubungan antara tenaga kerja, pengusaha penempatan dan pemerintah selaku pembuat kebijakan serta pihak pemilik perusahaan tempat para tenaga kerja ditempatkan. Perlindungan dalam setiap fase tersebut sangat dibutuhkan guna memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaminan tersebut dibutuhkan karena adanya kemungkinan perendahan atas hak asasi manusia, pelanggaran hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan pekerja asal Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing hingga ke tempat asal. Proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada umumnya sangat berbeda dengan penempatan tenaga kerja pelaut Indonesia (TKI Pelaut), demikian pula perbedaan dengan TKI pelaut yang bekerja di kapal perikanan dengan TKI pelaut yang bekerja di kapal cargo. Perjanjian kerja yang dibuat oleh TKI pelaut yang bekerja di kapal penangkapan ikan, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undang nasional yang berlaku di Indonesia dan peraturan nasional yang berlaku di negara bendera kapal tempat TKI bekerja. Perjanjian kerja ini pun tidak selalu memiliki kekuatan hukum ketika mereka bekerja, dikarenakan

ketika bekerja TKI pelaut ini tidak hanya berdiam di satu wilayah teritorial negara saja, namun hingga sampai ke wilayah teritorial negara lain bahkan hingga ke laut lepas.

### 3. Skema Private to Private

Proses Penempatan TKI dilakukan dengan skema *Private to Private* yaitu dilakukan dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS) yang berhubungan agency di Taiwan. Penempatan TKI di Taiwan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Taiwan, dikarenakan tidak ada hubungan diplomatik/ menganut sistem *one china policy*. UU Ketenagakerjaan Taiwan (*Labour Standard Law & Employment Service Act*).

### 4. Konsep Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya. Diplomasi merupakan praktek pelaksana perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara lain. Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri

dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara. Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Diplomasi terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain. Dalam kegiatan diplomasi salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi disamping bentuk kegiatan diplomasi lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perlindungan terhadap ABK Long Xing.

## **E. Hipotesa**

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada Anak Buah Kapal Long Xing dengan cara melakukan diplomasi dengan pemerintah China untuk memperlakukan tenaga kerja asing sesuai hukum yang berlaku.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian adalah:

### 5. Teoritis :

Tujuan dari penulisan skripsi agar dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hubungan internasional yang berkaitan dengan peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia diluar negeri di atas kapal- kapal asing berdasarkan Hukum Internasional.

### 6. Praktis :

- a. Masyarakat dapat mengetahui bahwa pentingnya perlindungan hukum baik secara nasional maupun internasional terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya atas kapal berbendera asing.
- b. Pemerintah, agar Pemerintah Indonesia dapat segera membuat peraturan yang mempunyai kepastian hukum tetap, tentang perlindungan anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal berbendera asing, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran HAM di kemudian hari.

## **G. Metode Penelitian**

### 7. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang mendasarkan pada kemampuan peneliti untuk melakukan pemaknaan terhadap peristiwa. Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari data dalam artikel, makalah, serta peraturan perundang-undangan juga konvensi internasional yang berkaitan dengan peran Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di luar negeri di atas kapal-kapal asing.

### 8. Jenis data

Data dalam penelitian normatif berupa data primer sebagai data utama, data primer terdiri atas

- a. Data primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Konvensi ILO 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan
  - 3) Konvensi ketenagakerjaan maritim 2006 (MLC)
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
  - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan

Dan Pemberdayaan Nelayan

6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan  
Pekerja Migran Indonesia

b. Data sekunder: berupa pendapat yang diperoleh melalui literatur, dan internet. Selain itu data sekunder diperoleh melalui nara sumber yaitu berupa wawancara dengan kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

#### 9. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : Cara pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan di Perpustakaan Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah, surat kabar dan internet

#### **H. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil periode sejak terjadinya pelanggaran hak hak Anak Buah Kapal Long Xing 629 sejak 15 februari 2019 awalnya ada 22 anak buah kapal yang berangkat ke Busan, Korea Selatan mereka dipekerjakan di kapal penangkapan ikan. Dari 22 ABK ini, tiga ABK meninggal dunia dan dilarung di laut. Sementara satu ABK meninggal dunia di rumah sakit. Kasus ini terkuak setelah video yang dirilis oleh kanal berita televisi berbahasa Korea, MBC, pada Selasa, 5 Mei 2020 memberitakan dugaan pelanggaran HAM pada sejumlah ABK Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629. Disebutkan

bahwa para ABK Indonesia tersebut mendapat perlakuan tak layak, misalnya tidak mendapat air minum yang layak serta jam kerja memadai.

## **I. Rencana Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penelitian, rencana sistematika penelitian.

### **BAB II : Pengertian Anak Buah Kapal dan Perlindungan Hukumnya**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yakni, tinjauan umum tentang permasalahan anak buah kapal Indonesia di atas kapal-kapal asing di luar negeri. Dimana konsep/variabel pertama ini akan dijabarkan kedalam 2 pembahasan, yakni pelanggaran Hak asasi manusia terhadap anak buah kapal Indonesia di atas kapal-kapal asing, kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia anak buah kapal Long Xing. Konsep/variabel yang kedua yakni, tinjauan umum tentang perlindungan anak buah kapal Indonesiadi luarnegeri. Konsep/variabel kedua ini dijabarkan kedalam 2 pembahasan, yakni perlindungan hukum untuk anak buah kapal kapal Long Xing,

**BAB III : Upaya Pemerintah dalam melindungi hak-hak anak buah kapal kapal Long Xing, konsep/variabel ketiga yakni, Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan Perlindungan terhadap Anak Buah Kapal Long Xing berdasarkan hukum internasional.**

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang ada, serta berisi tentang uraian saran yang diberikan oleh penulis.